



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan penggantian biaya cetak untuk kelanjutan kepengurusan pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 tentang Biaya Cetak Jasa Pelayanan dan Pendistribusian Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Biaya Administrasi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Indonesia dan telah memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
6. Kartu Pendaftaran Penduduk adalah Dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Izin Tinggal Terbatas.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
8. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan, Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
9. Biaya Administrasi adalah Biaya atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Instansi Pengelola Kependudukan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
10. Biaya Administrasi Penggantian Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Administrasi adalah pembayaran atas biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan atau Akta

Catatan Sipil khusus disediakan dan atau diberikan oleh Instansi Pengelola Kependudukan untuk kepentingan orang pribadi.

11. Instansi adalah instansi yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BIAYA ADMINISTRASI

### Pasal 2

Dengan nama Biaya Administrasi Penggantian Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut atas penggantian biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Objek Biaya Administrasi meliputi pencetakan :
  - a. KTP;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Akta Kelahiran;
  - e. Akta Perkawinan;
  - f. Akta Perceraian;
  - g. Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
  - h. Akta Ganti Nama;
  - i. Akta Kematian;
  - j. Pembatalan Akta;
  - k. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Biaya Administrasi Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan bagi yang melapor kelahiran anak melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak lahir.
- (3) Subjek Biaya Administrasi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## BAB III GOLONGAN BIAYA ADMINISTRASI

### Pasal 4

Biaya Administrasi Penggantian Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Administrasi Jasa Umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Pendaftaran Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN

### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan Biaya Adminitrasi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan Kartu Pendaftaran Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan dalam rangka Pencetakan kembali Kartu Pendaftaran Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil ke Perusahaan Pencetak.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESAR SERTA PEMANFAAT BIAYA ADMINISTRASI

### Pasal 7

- (1) Struktur Biaya Administrasi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Biaya Administrasi per Jenis Pencetakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Penggantian Biaya cetak merupakan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Biaya Distribusi dan Jasa Pelayanan adalah untuk penunjang operasional pelayanan.

## BAB VII MASA PEMBERLAKUAN KARTU

### Pasal 8

- (1) Untuk KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk Kartu Keluarga dilakukan pergantian apabila telah terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

BAB VIII  
WILAYAH PENARIKAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 9

Biaya Administrasi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Biaya Cetak Jasa Pelayanan dan Pendistribusian Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 3 April 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 5 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 3 APRIL 2009  
 TENTANG : BIAYA ADMINISTRASI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU  
 PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

No	Jenis Dokumen	Biaya Cetak	Jasa Distribusian	Jasa Pelayanan	Total	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	KTP	Rp. 20.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 25.000,-	
2.	KTP WNA	Rp. 15.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 20.000,-	
3.	Kartu Keluarga	Rp. 20.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 25.000,-	
4.	Surat Izin Tinggal Terbatas	Rp. 25.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 30.000,-	
5.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-	
6.	Akta Kelahiran	Rp. 20.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 25.000,-	
7.	Akta Perkawinan					
	a. WNI	Rp. 50.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 39.000,-	Rp. 90.000,-	
	b. WNA	Rp. 50.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 49.000,-	Rp. 300.000,-	
8.	Akta Perceraian					
	a. WNI	Rp. 50.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 271.000,-	
	b. WNA	Rp. 75.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 96.000,-	
9.	Akta Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak					
	a. WNI	Rp. 30.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 51.000,-	
	b. WNA	Rp. 60.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 91.000,-	
10.	Akta Kematian					
	a. WNI	Rp. 7.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 10.000,-	
	b. WNA	Rp. 20.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 41.000,-	
11.	Akta Ganti Nama	Rp. 45.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 66.000,-	
12.	Register Akta	Rp. 5.000,-				
13.	Pembatalan Akta	Rp. 15.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 36.000,-	
14.	Surat Keterangan Tingkat Desa					
	a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.000,-	-	Rp. 9.000,-	Rp. 10.000,-	
	b. Surat Keterangan Akta Catatan Sipil	Rp. 1.000,-	-	Rp. 9.000,-	Rp. 10.000,-	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA